



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGIANA ALDILA MUSTHAFA alias YOGI bin ROHMAN MIFTACHUL HUDA;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Selopuro Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI Bin ROHMAN MIFTACHUL HUDA bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU No. 35 TAHUN 2009 dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI Bin ROHMAN MIFTACHUL HUDA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 linting ganja berat bersih 1,05 gram;
 - 1 buah bekas pembungkus rokok;
 - 1 buah Hp Redmi 4a;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Muhammad Wahyu Alfin Als Kacung Bin Yuda;

4. Menetapkan agar terdakwa YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Alias YOGI Bin ROHMAN MIFTACHUL HUDA membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kedua, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Als YOGI BIN ROHMAN MIFTACHUL HUDHA pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Sumberdiren Kec. Garum Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Puguh Endik dan saksi Ilham Wahyu yang tergabung dalam Team Satresnarkoba Polres Blitar melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib di wilayah Kec. Garum Kab. Blitar selanjutnya melakukan penyelidikan pada sebuah rumah yang dicurigai sering dipergunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja dan saksi menemukan terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa empat linting ganja yang disimpan di jumper jaket milik terdakwa.(sesuai dengan Hasil penimbangan Barang Bukti No. 167/124600/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Persero Blitar IMAM SYAFII , SH NIK. P79863 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama tersangka YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Als YOGI Bin ROHMAN MIFTACHUL adalah daun ganja dengan bertakotor 3/33 gram berat plastic 2.25 gram dan berat berish 1.05 gram);

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr. Kacong dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kacong dengan tujuan untuk membeli ganja dengan mendatangi Sdr. Kacong di rumah Sdr. Kacong di Desa Gading Kec. Selopuro Kab. Blitar untuk menyerahkan uang untuk pembelian ganja sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 19. 00 Wib Sdr. Kacong mneyerahkan satu bungkus ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas koran dan setelah itu terdakwa pulang dan melinting ganja tersebut menjadi empat linting dan terdakwa simpan di jumper jaket yang terdakwa pakai;

Bahwa terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kacong sebanyak dua kali yaitu:

- Pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Dsn. Gading Desa Kec Selopuro Kab. Blitar dengan harga Rp.100.000

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan dilinting menjadi 7 (tujuh) linting;

- Kedua pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Gading Desa Kec Selopuro Kab. Blitar dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) linting ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.04794/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No 10178/2021/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Als YOGI BIN ROHMAN MIFTACHUL HUDHA pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Sumberdiren Kec. Garum Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Puguh Endik dan saksi Ilham Wahyu yang tergabung dalam Team Satresnarkoba Polres Blitar melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib di wilayah Kec. Garum Kab. Blitar selanjutnya melakukan penyelidikan pada sebuah rumah yang dicurigai sering dipergunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja dan saksi menemukan terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa empat linting ganja yang disimpan di jumper jaket milik terdakwa.(sesuai dengan Hasil penimbangan Barang Bukti No. 167/124600/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Blitar IMAM SYAFII, SH NIK. P79863 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama tersangka YOGIANA ALDILA MUSTHAFA Als YOGI Bin ROHMAN MIFTACHUL adalah daun ganja dengan bertakotor 3/33 gram berat plastic 2.25 gram dan berat bersih 1.05 gram);

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Sdr. Kacong dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kacong dengan tujuan untuk membeli ganja dengan mendatangi Sdr. Kacong di rumah Sdr. Kacong di Desa Gading Kec. Selopuro Kab. Blitar untuk menyerahkan uang untuk pembelian ganja sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 19. 00 Wib Sdr. Kacong mneyerahkan satu bungkus ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas koran dan setelah itu terdakwa pulang dan melinting ganja tersebut menjadi empat linting dan terdakwa simpan di jumper jaket yang tedakwa pakai;

Bahwa terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kacong sebanyak dua kali yaitu:

- Pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Dsn. Gading Desa Kec Selopuro Kab. Blitar dengan harga Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan dilinting menjadi 7 (tujuh) linting;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Gading Desa Kec Selopuro Kab. Blitar dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) linting ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.04794/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No 10178/2021/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puguh Endik. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Blitar Kabupaten telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja yang Terdakwa simpan di jamper jaket miliknya;
 - Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kacong;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari informasi masyarakat, kalau di rumah termpat Terdakwa ditangkap sering dipergunakan untuk transaksi narkoba sehingga dari informasi ini, Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak atau memiliki izin untuk memiliki maupun menyimpan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ilham Wahyu. P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Puguh Endik. S., beserta tim dari Polres Blitar Kabupaten telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja yang Terdakwa simpan di jamper jaketnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Kacong;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari informasi masyarakat, bila di rumah termpat Terdakwa ditangkap sering dipergunakan untuk transaksi narkoba sehingga dari informasi ini, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak atau memiliki izin untuk memiliki maupun menyimpan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 01.00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja yang Terdakwa simpan di jamper jaket miliknya;

- Bahwa lintingan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Kacong, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Kacong untuk memesan ganja lalu sekitar jam 19. 00 Wib Terdakwa mendatangi Kacong di rumahnya yang berada di Desa Gading Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, kemudian Kacong menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas koran sedangkan Terdakwa menyerahkan harga jual ganja tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Kacong. Setelah Terdakwa pulang, ganja yang dibeli, Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) linting serta ditaruh di jamper jaketnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Kacong yaitu sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wib di tempat tinggal Kacong dengan harga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) linting;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan atau memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat-surat berupa:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 167/124600/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab.04794/NNF/2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) linting ganja dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok;

- 1 (satu) buah Hp Redmi 4a;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Puguh Endik. S., dan Saksi Ilham Wahyu. P., beserta tim dari Polres Blitar Kabupaten pada hari

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

- Bahwa penangkapan tersebut dibarengi pula dengan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukannya 4 (empat) linting ganja yang tersimpan di jamper jaket milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) linting ganja tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Kacong pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Transaksi ini berlangsung sekitar jam 19.00 Wib di rumah Kacong yang berada di Desa Gading Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, untuk pembelian sejumlah 1 (satu) bungkus, dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) linting;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 167/124600/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti ini, memiliki berat bersih sejumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 04794/NNF/2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan menurut undang-undang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Puguh Endik. S dan Saksi Ilham Wahyu. P., beserta tim dari Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Sumberdiren Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Dalam penangkapan tersebut ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) linting ganja yang tersimpan di jamper jaket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui keempat linting ganja itu adalah miliknya yang Terdakwa peroleh pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 dari seseorang bernama Kacong melalui mekanisme jual-beli. Transaksi tersebut berlangsung sekitar jam 19.00 Wib di rumah Kacong yang berada di Desa Gading Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dan awalnya Terdakwa membeli ganja dari Kacong sejumlah 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) linting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 167/124600/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 1, 05 (satu koma

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab.04794/NNF/2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perbuatan "Memiliki" Narkotika Golongan I yang bentuknya berupa tanaman, dipandang telah terlaksana dalam perbuatan Terdakwa, sebab penguasaannya telah berada penuh pada Terdakwa walaupun barang dimaksud belum Terdakwa manfaatkan sama sekali. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Terdakwa yang tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) linting ganja dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah Hp Redmi 4a;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Wahyu Alfin alias Kacung bin Yuda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Wahyu Alfin Als Kacung Bin Yuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIANA ALDILA MUSTHAFA alias YOGI bin ROHMAN MIFTACHUL HUDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) linting ganja dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok;
 - 1 (satu) buah Hp Redmi 4a;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Wahyu Alfin Als Kacung Bin Yuda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Rahid Pambingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyastutik, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)